

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*) (Muhammad,2002:1).

Tersedianya sumber dana untuk dunia usaha dan didukung oleh kemudahan investasi mendorong ekspansi usaha khususnya oleh kelompok-kelompok berskala besar. Dampaknya, permintaan kredit terus meningkat khususnya untuk sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa-jasa.

Dengan semakin meningkatnya kenaikan laju pertumbuhan ekonomi semakin berkembang pula suatu kegiatan perekonomian atau kegiatan usaha dari suatu perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta, sehingga dirasakan semakin banyak diperlukan dana sebagai modal untuk membiayai keperluan usaha yang semakin berkembang tersebut. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha tersebut sebagai faktor produksi yang sejajar dengan faktor-faktor produksi lain seperti tanah, tenaga kerja, peralatan mesin-mesin, bahan baku, penolong teknologi, manajemen dan lain-

lain. Modal yang dipakai kegiatan usaha/kegiatan perekonomian dapat diperoleh melalui pembiayaan dari lembaga perbankan.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (Swasta dan Negara) (Muhammad,2002:14).

Bertolak dari hakikat kedudukan sebagai lembaga perantara, sebuah lembaga keuangan hadir di tengah masyarakat atau dalam kancah perekonomian bukan karena kebutuhan sendiri. Ia bukanlah produsen yang menghasilkan sendiri uang/dana lalu merasa perlu hadir untuk mendistribusikannya. Ia hadir justru karena kebutuhan masyarakat, karena tuntutan perekonomian. Kelangsungan dan perkembangan kelak bergantung pada kredibilitas dan profesionalitasnya, bukan karena dana dalam jumlah besar “hasil produksinya” sendiri.

Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktek *syirkah* ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Karnaen A, Perwaatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio,1992:15). Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad/sistem jual beli, yaitu pembiayaan

Dalam penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, banyak bank yang tidak memiliki strategi usaha yang fokus. Proses analisis dan manajemen risiko yang baik dan tepat sangat dibutuhkan karena setiap pembiayaan mempunyai tingkat risiko yang berbeda, sesuai tingkat nominal, jangka waktu dan kondisi yang ada. Ada beberapa jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, dan lain-lain.

Meskipun tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* sangat tinggi tetapi risiko tersebut dapat ditekan bilamana bank syariah menerapkan program manajemen risiko secara efektif. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas program manajemen risiko adalah sistem pengendalian intern.

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah maka tuntutan untuk mampu bersaing secara sehat dengan lembaga keuangan konvensional dan beroperasi sesuai harapan ummat menjadi semakin tinggi. Selain itu, terlihat dari semakin tingginya pangsa pasar serta minat dan kepercayaan masyarakat pada produk perbankan syariah. Di samping kemajuan yang telah diperoleh, perbankan syariah juga perlu memperhatikan problematika yang timbul seiring dengan berkembangnya perbankan syariah.

Problematika yang dihadapi salah satunya adalah pembiayaan bank syariah cenderung menggunakan pola pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* sebagai pola utama. Bahkan bank-bank syariah papan atas juga kecenderungannya menjadikan pola *murabahah* sebagai pola pembiayaan yang

Pada umumnya nasabah lebih senang meminjam dana atas dasar *mudharabah*. Sebaliknya, didasarkan atas risiko, bank syariah akan lebih senang berinvestasi atas dasar *musyarakah* daripada *mudharabah*. Hal ini dikarenakan jika suatu usaha mengalami kerugian maka bank akan menanggung beban kerugian yang lebih besar daripada partnernya. Pola *mudharabah* dan *musyarakah* dapat menjadi solusi atas problem overlikuiditas yang terjadi. Kondisi overlikuiditas harus disiasati dengan menyalurkan pada sektor usaha riil. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dapat berperan lebih signifikan di dalam upaya pengembangan perekonomian rakyat.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Al-Qur'an dan terjemah, 1995:70).

Berlandaskan ayat di atas, hutang-piutang/pembiayaan diperbolehkan di dalam ajaran Islam, asalkan ada pembukuan yang jelas oleh kedua belah

“ 1. ... melalui ... Anjuran dari ayat tersebut

adalah dengan pengadaan suatu pengendalian yang terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan secara aman, obyektif dan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku.

Dalam penelitian ini, obyek yang dipilih adalah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta yang merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang jasa perbankan yang bernuansa syariah. BPRS Bangun Drajat Warga didirikan pada tanggal 24 Februari 1993 dan mulai beroperasi tanggal 2 Februari 1994. Alasan lain mengapa peneliti memilih BPRS Bangun Drajat Warga karena produk-produk yang ditawarkan BPR Syariah sangat potensial diminati oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Oleh sebab itu, berdasar permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam pembiayaan bagi hasil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan bagi hasil oleh BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain :

1. Secara umum penelitian ini dapat menambah literatur bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara khusus, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko bagi pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah* pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
3. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan kesehatan keuangan pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta khususnya dalam hal pembiayaan *mudharabah* dan